



Tempat Hiburan Diminta Taat Aturan

■ Yulianingsih, Edy Setiyoko

Camat ikut menyosialisasikan kebijakan pembatasan operasional tempat hiburan.

YOGYAKARTA — Sejumlah pemerintah daerah menerapkan kebijakan penutupan atau pembatasan jam operasional tempat hiburan saat Ramadhan. Sosialisasi kebijakan ini mulai berjalan, sehingga pengusaha tempat hiburan bisa menaatinya.

Di Kota Yogyakarta, wali kota membuat surat edaran mengenai operasional tempat hiburan selama bulan puasa. Kepala Seksi Operasional Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Bayu Laksono mengatakan, dinasny menunggu surat edaran tersebut. "Kita siap melakukan pengawasan dan penertiban," kata dia, kemarin.

Mulai hari ini, Bayu mengatakan, Dintib akan mulai melakukan sosialisasi mengenai jam operasional tempat hiburan itu. Sehingga, kata dia, pengusaha tempat hiburan dapat langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut saat memasuki Ramadhan, yang diperkirakan jatuh tengah pekan ini.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tri Mulat-sih mengatakan, surat edaran wali kota itu merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 36/2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam. Dalam surat edaran, kata dia, ada empat jenis usaha hiburan malam yang dilarang beroperasi hingga H+2 Lebaran. "Ini untuk menjaga suasana kondusif masyarakat selama menjalankan ibadah puasa," ujar dia.

Keempat tempat hiburan malam yang wajib tutup selama Ramadhan ini adalah arena permainan ketangkasan, diskotek, tempat pijat shiatsu, serta karaoke yang mempunyai ruang tertutup VIP. Di luar tempat hiburan tersebut, hanya dibatasi jam operasionalnya. Yakni, hanya diperbolehkan buka mulai pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB. Sedangkan terkait usaha jasa makanan dan minuman, masih diperbolehkan beroperasi pada siang hari. Tetapi, diimbau agar tidak mencolok dan menutup tempat usahanya dengan tirai.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Jawa Tengah, juga menerapkan kebijakan pembatasan operasional. Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 556/377/VI/2015, tertanggal 4 Juni 2015. Dalam surat tersebut, pemilik rumah makan atau restoran, serta tempat hiburan diminta untuk tidak membuka usahanya selama tujuh hari awal dan sepekan terakhir Ramadhan. Di luar waktu tersebut, rumah makan diimbau untuk tidak terlalu terbuka dalam menjalankan usahanya.

Untuk tempat hiburan, seperti kafe, pub, dan diskotek, dilarang beroperasi pada siang hari selama Ramadhan. Tempat usaha hiburan ini masih diperkenankan buka pada malam hari mulai pukul 22.00-24.00 WIB. Sedangkan tempat karaoke, pusat kebugaran, pusat permainan game online, dan biliard, diperbolehkan beroperasi pada pukul 11.00-17.00 WIB dan malam mulai pukul 20.30-24.00 WIB. "Pemilik usaha wajib menaati aturan tersebut," kata Bupati.

Selain itu, ada juga surat edaran terkait cipta suasana kondusif selama Ramadhan. Surat ini dilayangkan kepada seluruh camat di Sukoharjo. Para camat diminta turut mengawasi dan membina pemilik tempat hiburan malam agar memerhatikan hak kewajibannya saat bulan puasa. Camat juga diinstruksikan meningkatkan pengawasan dan pencegahan aktivitas perjudian, prostitusi, dan peredaran narkoba. Dalam surat edaran itu, camat juga berperan untuk turun langsung ke lapangan menyosialisasikan kebijakan operasi tempat hiburan pada para pengusaha. "Jangan sampai pemilik tempat hiburan, rumah makan, termasuk masyarakat, tidak tahu dengan aturan ini," ujar Bupati. ■ ed: irfan literat

Ini untuk menjaga suasana kondusif masyarakat selama menjalankan ibadah puasa.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005